



J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 05 | Nomor 02 | Desember 2021
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan *Fiqh Muamalah*

Vivi Rahma¹, Bustamin²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | Vrahma002@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Batusangkar | bustamin@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak

Sistem kerjasama pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif dan sistem bagi hasil dari keuntungan pemanfaatan tanah wakaf merupakan bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan, kebaikan serta persaudaraan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengelolaan wakaf produktif dan pemanfaatan hasil wakaf produktif di Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerjasama pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif akad yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam, adapun bentuk kerjasama dalam pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif yaitu bentuk kerjasama *Musaqah* dan *Muzara'ah*. Kendati dari sisi sistem bagi hasil pemanfaatan tanah wakaf tidak sesuai dengan bagi hasil dalam *fiqh muamalah*.

Kata Kunci: Fiqh muamalah; Tanah wakaf; Wakaf produktif

Utilization of Waqf Land as Productive Land in Muamalah Fiqh Review

Abstract

The cooperative system for cultivating the Waqf land as a productive land and a profit-sharing system for the use of the Waqf land is a unique form of the Islamic economic instrument that bases its function on the elements of virtue, friendliness and fraternity. The purpose of this study was to analyze the management of the productive waqf and the utilization of the results of the productive waqf in the Padang Sago district, Padang Pariaman Regency. This type of qualitative research with a descriptive approach collected data through interviews and documentation. The results showed that the cooperative practice of cultivating Waqf land as productive land for the treaty was carried out in accordance with Islamic law, while the form of cooperation in cultivating Waqf land as productive land was a form of collaboration between Musaqah and Muzara'ah was. Even if, in terms of the profit-sharing system, the use of waqf land does not coincide with the profit-sharing in Fiqh Muamalah.

Keywords: *Fiqh muamalah; Waqf land; Productive waqf*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) serta persaudaraan (*ukhuwwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan ibadah lain adalah ketika wakaf ditunaikan, terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Selama wakaf diharapkan akan berlangsung proses pembagian manfaat kepada masyarakat luas, mulai dari manfaat pribadi hingga manfaat masyarakat (*social benefit*) (Muntaqo, 2015).

Wakaf diartikan sebagai infaq fi sabilillah, sehingga dasar yang digunakan oleh ulama dalam menentukan ruang lingkup wakaf didasarkan pada ayat-ayat al-Quran

yang menggambarkan infaq fi sabilillah yaitu firman Allah SWT (Q.S Al-baqarah 267) Teknik wakaf berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir miskin. Wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, dan membayar gaji para staf, guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa.

Pelaksanaan wakaf di Indonesia, mengadopsi sistem hukum dalam ajaran Islam, namun pada pelaksanaannya kemudian wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah hukum adat Indonesia. Sehingga tidak jarang membangun masjid, Pesantren dan

sekolah dilakukan secara bersama-sama dan gotong royong. Kebiasaan berwakaf hanya diatur oleh hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dan mengadopsi nilai-nilai ajaran Islam, pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda disikapi dengan serius, “terlepas dari kepentingan penjajahan”, ini terbukti dengan lahirnya *Bijblaad* 1905 No 6196, *Bijblaad* 1931 No. 1253, *Bijblad* 1934 No. 13390 dan *Bijblaad* No. 13480. Setelah itu praktis 18 tahun kemudian dikeluarkan petunjuk tentang wakaf dari Departemen Agama tanggal 22 Desember 1953 (Wadjdy, 2007).

Pada masa kemerdekaan, masalah wakaf mulai mendapat perhatian lebih dari pemerintah Nasional, antara lain melalui departemen Agama. Walaupun sebenarnya undang-undang tentang perwakafan tanah lahir 15 tahun setelah Indonesia merdeka, namun sebelum lahirnya undang-undang perwakafan tanah, pemerintah melalui Departemen Agama melahirkan beberapa petunjuk pelaksanaan wakaf antara lain: 1. Petunjuk tentang perwakafan tanah tanggal 22 Desember 1953. 2. Petunjuk tentang wakaf yang bukan milik kemasjidan merupakan tugas bagian D (ibadah sosial) Jawatan urusan Agama berdasarkan surat Edaran Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956 No. 3/ D/ 1956. 3. Petunjuk tentang prosedur perwakafan tanah berdasarkan Surat Edaran Jawatan Urusan Agama No. 5/1956. Meskipun demikian masih terdapat banyak kelemahan, terutama

belum memberikan kepastian hukum bagi tanah-tanah wakaf. Oleh karena itu pada tahun 1960 lahir Undang-Undang No. 104 tahun 1960 yang belakangan dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) (Wadjdy, 2007).

Konsep wakaf mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutama sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Misalnya, benda wakaf tidak lagi hanya didefenisikan dengan tanah yang diwakafkan untuk selamanya (seperti dalam peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 atau Kompilasi Hukum Islam), tetapi benda wakaf terbagi menjadi barang bergerak dan tidak bergerak (pasal 16) serta dapat diikrar-wakafkan untuk jangka waktu tertentu (Pasal 1). Hal ini menjadikan pengelolaan wakaf lebih serius dan profesional. Masyarakat Indonesia semakin sadar akan wakaf kontemporer, terutama wakaf produktif dan wakaf tunai (Sudirman, 2013).

Wakaf produktif bukanlah hal yang baru, namun pelaksanaan selama ini lebih banyak pada benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntukkannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan. Secara ekonomi, wakaf diharapkan dapat membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang

berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang (Qahaf, 2005).

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kata pengelolaan dan pengembangan terdapat pada BAB V yakni pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Bahkan pada pasal 43 ayat (2), dibarengi juga dengan kata produktif. Pengembangan wakaf produktif adalah hasil wakaf produktif yang dikelola dan dapat menjadikan harta wakaf tersebut menjadi bertambah banyak atau bertambah luas. Bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru. Merujuk pada pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif saat ini yang telah di praktekkan di beberapa Negara, maka biasanya harta wakaf yang terletak di kawasan perkotaan sebaiknya merupakan proyek pemukiman dan perdagangan sedangkan harta wakaf yang terletak pada kawasan di luar kota adalah proyek pertanian.

Pengembangan aset *real estate* berupa tanah, maka aset wakaf produktif dapat dikelola melalui agrobisnis, pertanian, perikanan dan metode lainnya. Dalam Islam, lahan wakaf di sektor pertanian dapat dikelola melalui sistem bagi hasil seperti *Muzara'ah*, *Musaqah* dan *Mukhabarah*, memiliki kontrak yang jelas dan mengikat. Oleh karena itu wakaf produktif sangat membutuhkan nazir yang profesional dan berkompeten dalam mengelola wakaf

dengan baik sesuai tujuan, fungsi, dan peredaran wakaf, serta melindungi harta benda wakaf (Roni, 2016).

Dalam dunia perwakafan, Nazir adalah unsur terpenting. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazir dalam mengelola aset wakaf. Wakaf dikelola oleh nazir profesional di berbagai negara yang hasilnya telah berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan umat. Nazir adalah orang yang berhak untuk bertindak pada harta wakaf, baik untuk mengaturnya, memeliharanya, atau mengembangkan wakaf (Muntaqo, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang Penyuluh Wakaf Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Sago, Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman, bahwasanya di Padang Sago terjadi praktek pelaksanaan wakaf produktif dengan cara pengembangan dan pemberdayaan benda wakaf berupa tanah wakaf.

Tanah wakaf yang dijadikan lahan produktif tersebut merupakan tanah wakaf yang diperuntukan untuk Masjid Nurul Huda yang terletak di Nagari Koto Baru. Terdapat dua tanah yang diwakafkan oleh wakif yaitu tanah pertama diwakafkan pada tahun 1970 dan tanah kedua pada tahun 2001 kepada Masjid Nurul Huda. Tanah wakaf yang diwakafkan pada tahun 1970 merupakan tanah yang sudah ditanami pohon kelapa, sedangkan tanah yang diwakafkan pada tahun 2001 merupakan lahan kosong yang

pada saat sekarang ini ditanami pohon pepaya.

Tanah wakaf di Nagari Koto Baru tersebut dikelola oleh Nazir menjadi sektor pertanian. Nazir dalam mengelola tanah tersebut bekerjasama dengan masyarakat/petani untuk menggarap lahan tanah wakaf Masjid Nurul Huda, dikarenakan nazir tidak sanggup mengelolanya menjadi lahan produktif dan menyerahkan kepada pihak lain untuk menggarapnya. Dalam pengelolaan tanah wakaf ini nazir melakukan perjanjian kerjasama pertanian dengan dua orang pekerja. Para pekerja tersebut juga mempekerjakan orang lain untuk membantunya dalam hal menggarap tanah wakaf tersebut. Hal ini diketahui oleh nazir dan nazir juga membolehkan adanya pekerja tambahan tersebut. Dalam kerjasama ini nazir tidak memberikan batas waktu pengelolaan kepada penggarap lahan dan pengelolaan tersebut berlangsung selama pengelola masih mampu mengelola dan atas dasar izin nazir.

Sistem bagi hasil dari kerjasama lahan tanah wakaf ini juga tidak memiliki perjanjian secara tertulis, hanya berpatokan kepada akad kebiasaan masyarakat di Padang Sago dalam hal kerjasama pertanian, dimana setiap tanah yang diperkongsikan di daerah Padang Sago berbagi perempat. Sistem bagi hasil ini juga diterapkan oleh nazir untuk kerjasama dalam pemanfaatan tanah wakaf di Nagari Kapuah Batu nyaring Koto Baru menjadi lahan pertanian. Dalam hal ini

Nazir memperoleh $\frac{1}{4}$, selanjutnya untuk operasional masjid $\frac{1}{4}$, pekerja memperoleh $\frac{1}{4}$, sementara pekerja tambahan juga mendapatkan berbagi hasil $\frac{1}{4}$ (Windra, 2019)

Permasalahan yang penulis lihat dari pemanfaatan tanah wakaf di Nagari Koto Baru sebagai lahan produktif adalah pada sistem bagi hasil. Bagi hasil keuntungan dari tanah wakaf ini disamakan dengan cara pembagian hasil kerjasama atau perkongsian pertanian yang dilakukan masyarakat umumnya yaitu menyamaratakan pembagian keuntungannya atau berbagi perempat.

Sedangkan objek tanah yang digunakan sebagai kerjasama ini berbeda, dimana dalam sistem bagi hasil kerjasama pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Padang Sago merupakan tanah milik pribadi sedangkan dalam sistem bagi hasil tanah wakaf yang dijadikan lahan produktif (pertanian) adalah tanah wakaf yang diperuntukan untuk Masjid Nurul Huda. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka tulisan akan membahas bagaimana tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif dan sistem bagi hasil tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data melalui survei lapangan. Sedangkan dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini termasuk

penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dapat diuji dengan statistik (Kountur, 2004). Namun penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi di dalamnya (Bambang Sunggono, 2016).

Penelitian lapangan (*field research*), maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, 2012). Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman studi kasus pengelolaan tanah wakaf menjadi lahan produktif dan sistem bagi hasil dari pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan produktif.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara menjadi pengumpulan data yang berguna dalam penelitian ini, karena informasi yang diperoleh dapat lebih mendalam sebab peneliti mempunyai peluang lebih luas untuk mengembangkan lebih jauh informasi yang diperoleh dari informan melalui teknik wawancara peneliti mempunyai peluang untuk dapat memahami bagaimana proses pengelolaan tanah wakaf menjadi lahan produktif di Nagari Kapuah Batu Nyaring Koto Baru Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman dan juga

tentang sistem bagi hasil dari pemanfaatan tanah wakaf dijadikan lahan produktif. Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan jawaban valid dari informan sehingga peneliti harus bertatap muka menjalin *partnership* dan bertanya langsung dengan informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf produktif di Nagari Koto Baru Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman yaitu dengan memanfaatkan tanah wakaf yang di wakafkan oleh wakif untuk untuk pembangunan fasilitas pendukung Masjid atau tempat kegiatan keagamaan seperti MDA atau ponpes yang dikelola Masjid. Ada dua tanah yang diwakafkan oleh wakif yang bernama yaitu tanah pertama diwakafkan pada tahun 1970 dan tanah kedua pada tahun 2001 kepada Masjid Nurul Huda Batunyarang dengan bukti akta wakaf dan dikelola oleh nazir sebagai pengurus masjid yang bernama Tuangku Zaini sebagai sekretaris Masjid Nurul Huda Batunyarang (*Wawancara Nagari Koto Baru: Wakif (Ahli Waris) 9 September, 2019*)

Nazir dalam mengelola tanah wakaf tersebut mempekerjakan masyarakat/petani untuk menggarap lahan pertanian, dikarenakan nazir tidak sanggup mengelolanya menjadi lahan produktif dan menyerahkan kepada pihak lain sebagai tanah perkebunan. Hal ini di dasarkan atas pertanyaan penulis kepada Nazir

tentang bagaimana pengelolaan tanah wakaf di nagari koto baru, dan nazir menjawab “selaku nazir yang dipercayakan pengurus Masjid kepada saya yang mana saya juga bahagian dari pengurus Masjid, karena saya tidak sanggup mengelolanya menjadi lahan produktif saya serahkan pengelolaannya kepada pihak lain untuk mengelolanya sebagai tanah perkebunan, sementara si pengelola juga bekerjasama dengan pihak lainnya dalam mengelola perkebunannya. (Wawancara Nagari Koto Baru: Nazir, 9 September, 2019).

Akad kerjasama yang dipakai oleh nazir adalah akad kerjasama perkongsian di bidang kerjasama pertanian. Akad ini sudah menjadi tradisi masyarakat di Nagari Koto Baru. Perjanjian ini dilakukan oleh nazir dengan pekerja hanya perjanjian melalui lisan, tidak ada surat perjanjian akad kerjasama secara tertulis, dikarenakan kebiasaan masyarakat di Nagari Koto Baru akad perjanjian lisan ini sudah menjadi tradisi di masyarakat.

Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan ke 6 informan yaitu ahli waris wakif (Nurma), Nazir (Zaini), Pekerja (Emrizal, Andrizal AB, Feri dan Andrizal) dan Kepala KUA (Syafri Yendi) beserta Penyuluh wakaf (Windra Firdaus) di Kecamatan Padang Sago terhadap bagaimana perjanjian dalam kerjasama pengelolaan tanah wakaf produktif ini. Jawaban dari ke 6 informant tersebut sama bahwa dalam perjanjian kerjasama dalam pengelolaan tanah wakaf ini tidak ada perjanjian secara tertulis baik tentang kesepakatan kerjasama ataupun tentang berapa lama pengelolaan tanah wakaf

tersebut, hal ini didasarkan hanya pada akad perkongsian pertanian yang sudah menjadi tradisi di masyarakat atau menurut kebiasaan adat di kecamatan padang sago kabupaten padang pariaman.

Dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut, pengelola juga mempekerjakan orang lain untuk membantu menggarap lahan tersebut. Lahan pertama dikelola oleh Emrizal semenjak tahun 1997 yang mempekerjakan orang lain yang bernama Alinurdin dan lahan kedua dikelola oleh Andrizal AB dengan mempekerjakan orang yang bernama (Wawancara Bapak Feri, Wakif (Ahli Waris) 9 September, 2019) Hal ini juga penulis konfirmasi kepada pekerja Emrizal dan Andrizal AB bahwa apakah benar pekerja juga mempekerjakan orang lain dalam pengelolaan tanah wakaf di Nagari Koto Baru serta Alasan Pekerja mengambil pekerja tambahan tersebut, adapun jawaban dari pekerja Emrizal bahwa “Saya mengelolanya juga bekerjasama dengan Alinurdin sedangkan Andrizal AB bekerjasama dengan Feri, hal ini karena lahan yang kami kelola cukup luas dan saya membutuhkan pekerja tambahan untuk mengelolanya”(Wawancara Emrizal, Nagari Koto Baru 14 September, 2019). Hal ini diketahui oleh nazir dan nazir mengizinkan adanya pekerja tambahan dalam membantu pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan pertanian.

Berdasarkan Fiqh Muamalah pada dasarnya muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk keabsahan setiap akad. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT

dalam surah An-nisa' ayat 29. Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan qabul atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi (Muslich, 2010).

Berdasarkan tersebut bahwa akad dalam pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif di Nagari Koto Baru Kecamatan Padang Sago ditinjau dari fiqh muamalah, yang pertama di lihat dari ijab dan qabul, bahwasanya akad atau transaksi dilakukan oleh nazir bersama pekerja sudah ada ijab dan qabul, atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi kerjasama pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif di nagari koto baru. Dalam transaksi kerjasama ini sudah ada unsur kesukarelaan dan persetujuan akad, para pihak yang berakad dalam kerjasama pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif tersebut telah melakukan akadnya atas dasar kerelaan dan kerjasama tersebut juga atas persetujuan nazir. Hal ini juga tidak ada bertentangan dengan syariat Islam. Menurut hanabilah dan ulama-ulama yang lain, setiap akad dan syarat yang berkaitan dengannya pada dasarnya dibolehkan, selama tidak dilarang oleh atau tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri, (1) Al-'Aqidain, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad; (2) Mahallul Akad, yakni objek akad, yakni sesuatu yang hendak diakadkan; dan (3) Sighat Akad, pernyataan kalimat akad yang lazimnya

dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul (Wahbah, 2011).

Pertama, dapat dipandang dari perpektif segi rukun akad kerjasama dalam pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif bahwa dalam akad kerjasama pemanfaatan tanah wakaf ini sudah memenuhi rukun dari akad sesuai dengan hukum Islam, Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut : 1) Aqid merupakan orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masingmasing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang; 2) *Ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utan;. 3) *Maudhu' al-'Aqid* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti; dan 4) *Sighat al-'Aqid* yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain

sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos (Djuwaini, 2010).

Bahwa adanya rukun yang terpenuhi yaitu: 1) *Aqid*, Para pihak yang membuat akad yaitu antara Nazir dan Pekerja; 2) *Ma'qud 'Alaih*, Objek akad dalam hal ini adalah Tanah Wakaf di Nagari koto Baru; 3) *Maudhu' al-'Aqid*, tujuan akad adalah kerjasama untuk pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif; dan 4) *Shighat al-'Aqid* yaitu Adanya ijab dan qabul antara Nazir dan Pekerja

Kedua, dilihat dari bentuk perjanjian kerjasamanya. Akad dalam pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif di nagari koto baru kecamatan padang sago yaitu hanya dengan perjanjian lisan saja, karena perjanjian ini sudah menjadi kebiasaan perkongsian dalam kerjasama pertanian, perjanjian seperti ini boleh menurut syariat Islam, hal ini didasarkan pada kaidah fiqh “*adat kebiasaan dapat digunakan sebagai dasar hukum*”.

أَنْعَادُجُ مُحْكَمٌ

Maknanya: Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”. Secara bahasa, al-'adah diambil dari kata *al-'awud* (انعد) atau *al-mu'awadah* (انمودج) yang artinya berulang (انتكرار). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan

dikatakan sebagai adat. Dengan demikian sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat.

Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari Al-'adat itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. Al-'adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitaran kepentingan hidupnya (Shiddieqy, 1967).

Perkongsian dalam kerja sama pertanian dalam fiqh muamalah biasa disebut dengan muzara'ah. Menurut Bahasa muzara'ah artinya penanaman lahan. Menurut istilah muzara'ah adalah suatu usaha kerjasama Antara pemilik sawah atau lading dengan petani penggarap yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan, dimana benih tanaman dari si pemilik tanah. AlMuzara'ah memiliki dua arti, yang pertama al-muzara'ah yang berarti tharh al-zur'ah (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (alhadzar). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki (Suhendi, 2008).

Ketiga, dilihat dari segi kebaikan akadnya adalah ketika nazir memperkerjakan orang lain untuk menggarap lahan tanah wakaf tersebut, maka secara langsung kerjasama ini dapat membantu perekonomian para pekerja tersebut, hal ini di dasarkan kepada hadis Nabi saw: “*Sesuatu yang*

oleh orang muslim dipandang baik, maka disisi Allah juga dianggap baik.”(Djalil, 2013).

Kata ‘Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah ‘urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-‘adah (adat istiadat). Kata al-‘adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat (Zein, 2004).

Sehingga dapat diberikan simpulan bahwa akad kerjasama Pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif di Nagari Koto Baru Kecamatan Padang Sago Kabu paten Padang Pariaman, dibolehkan secara syaria’ karena sudah sesuai dengan syariat Islam baik dari Rukun akad, ijab dan kabul, kesukarelaan dan persetujuan kerjasama serta kebaikan akad tidak bertentangan dengan syariat Islam. Senada dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 40 menerangkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : a) dijadikan jaminan, b) disita, c) dihibahkan, d) dijual, e) diwariskan, f) ditukar atau, g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pasal 43 ayat 2 pengelolaan dan pengembangan harta

benda wakaf dilakukan secara produktif. Hal ini sudah dilakukan oleh nazir yaitu pengelolaan harta benda wakaf berupa tanah wakaf menjadi lahan produktif dalam bidang kerjasama pertanian.

Adapun bentuk kerjasama yang dilakukan oleh nazir ini merupakan yang pertama kerjasama lahan pertanian yang sudah ditanami tanaman palawija seperti kelapa dan yang kedua tanah yang masih kosong di tanami pepaya. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan pekerja yaitu bapak Andrizal bahwa lahan yang dikelola oleh bapak Emrizal ada dua jenis, yang pertama tanah yang sudah ditanami tanaman berumur panjang seperti pohon kelapa dan kedua tanah wakaf yang masih kosong. Pada tanah yang sudah ditanami pohon kelapa pengelola hanya menjaga dan membersihkan lahan tersebut sedangkan untuk tanah kosong pengelola menanam pohon pepaya, yang mana bibit dari pengelola (*Wawancara, Andrizal, Padang Sago, 12 September, 2019*).

Hal ini langsung penulis konfirmasi kepada bapak Emrizal bagaimana bentuk pengelolaan tanah wakaf ini? Dan jawaban informan adalah “untuk dikelola sebagai tanah perkebunan, dimana tanah kosong tersebut ditanami pohon pepaya karena di nagari ini banyak petani yang menanam pohon pepaya untuk dijual ke pekanbaru”.(*Wawancara Emrizal, Nagari Koto Baru 14 September, 2019*)

Penggarapan lahan melibatkan orang pekerja yang kemudian diberi

upah atau dalam islam disebut sebagai Musaqah. Istilah Musaqah secara etimologi (lughawi) berasal dari kata (سقى) (yang mengandung makna: memberikan)(Yunus, 1972)

Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.

Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah:

أَنْ يُعَامَلَ إِنْسَانًا عَلَى شَجَرٍ لِيَتَعَدَّهَا بلسقروالتزببية على ان مارزقة لله تعالى من ثمر
يَكُونُ بَيْنَهُمَا

Mempekerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dan pemaparan pendapat para Mazhab tentang *al-Musaqah* bahwa bentuk kerjasama Pengelolaan wakaf produktif di Nagari Koto baru yaitu tentang pengelolaan pohon kelapa merupakan kerjasama Musaqah dalam syariat Islam, dimana lahan tersebut sudah ditanami taman umur panjang seperti pohon kelapa, hal ini sesuai dengan kerjasama musaqah dimana bibit dari

pemilik lahan dan pengelola hanya menggarap lahan dan memeliharanya.

Pengelolaan kerjasama pertanian terhadap tanah wakaf di Nagari Koto baru perihal penanaman pepaya dapat ditinjau dari pendapat Jumhur Ulama dan Mazhab adalah sebagai berikut: Menurut Jumhur Ulama, yang terdiri atas Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, Ahmad dan Dawud Azh-Zahiri, muzara'ah itu hukumnya boleh. Alasannya adalah Hadis Nabi saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Dari ibn umar bahwa Rasulullah saw melakukan kerjasama (penggarapan tanah) dengan penduduk khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman. (Mutaffaq alaih)

Ada beberapa ulama yang mengemukakan pendapatnya tentang Muzara'ah (Hendi Suhendi,2002:159) , diantaranya:

a. Menurut Hanafiyah

وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ : عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ عَلَى الْمُزَارَعَةِ بِيَعُضِ الْخَارِجِ بِشَرَائِطِهِ الْمَوْضُوعَةَ لَهُ شَرْعًا

Dalam istilah syara' muzara'ah adalah suatu ibarat tentang akad kerja sama penggarapan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'.

b. Menurut Malikiya sebagai berikut:

بَاتِنَا الشَّرْكَةُ فِي الزَّرْعِ

Sesungguhnya muzaraah itu ialah syirkah kerjasama didalam menanam tanaman (menggarap tanah).

c. Menurut Syafi'iyah

الْمَزَارَ عَهْ هِيَ مُعَا مَلَّةُ الْعَا مِل فِي الْأَرْضِ
بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَدْرَمِنَ
الْمَالِكِ

Muzara'ah adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.

d. Menurut Hanabillah

الْمَزَارَعَةُ هِيَ أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ
الصَّالِحَةَ لِلزَّرَاعَةِ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي يَقُومُ
بزَرْعِهَا وَيَدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ الَّذِي يَبْدُرُهُ أَيْضًا عَلَى
أَنْ يَكُونَ لَهُ جُزْءٌ مَشَاغٍ مَعْلُومٍ فِي الْمَحْصُولِ
كَالنِّصْفِ أَوْ الثُّلُثِ.

Muzara'ah adalah penyerahan tanah yang layak untuk ditanami oleh pemiliknya kepada penggarap yang akan menanamnya, dan menyerahkan bibit yang akan ditanamnya, dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu yang dimiliki bersama dalam hasil yang diperolehnya, seperti setengah (seperuh) atau sepertiga.

Dapat penulis analisis jika ditinjau dari pendapat para ulama diatas bahwa kerjasama dalam pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan produktif di Nagari Koto Baru Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki sistem pengelolaan lahan yang kedua yaitu tanah wakaf dengan lahan kosong, disini pengelola menanam bibit pepaya di tanah kosong

tersebut, praktek seperti ini dalam kerjasama pertanian dalam Islam termasuk kedalam kerjasama Muzaraah.

Tinjauan *fiqh muamalah* terhadap Sistem Bagi Hasil Pemanfaatan Tanah wakaf produktif

Sistem bagi hasil keuntungan dari pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan produktif di Nagari Koto Baru Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman yaitu dengan sistem bagi hasil dibagi rata antara Nazir, Masjid Nurul Huda dan pekerja karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi di padang sago.

Dalam kerjasama pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan pertanian bagi hasilnya sama-sama dibagi seperempat baik itu untuk masjid, nazir, pengelola dan pekerja pertama dan pekerja tambahan sama-sama di bagi seperempat. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan Nazir yaitu Zaini dan pengelola Andrizal dan Emrizal menyatakan hal yang sama bahwa "Sistem bagi hasil dari kerjasama pengelolaan tanah wakaf ini tidak memiliki perjanjian secara tertulis, hanya berpatokan kepada akad lazim dimana setiap tanah yang diperkongsikan di daerah Padang Sago berbagi perempat hasil atau dibagi sama banyak. Dimana Nazir memperoleh $\frac{1}{4}$, untuk operasional masjid $\frac{1}{4}$, pekerja memperoleh $\frac{1}{4}$, sementara pekerja tambahan juga mendapatkan berbagi hasil $\frac{1}{4}$." (Wawancara, Zaini, Andrizal Dan Emrizal, Padang Sago September, 2019).

Selanjutnya penulis menanyakan kepada wakif terhadap bagaimana

dengan sistem bagi hasil dalam pengelolaan tanah wakaf ini dan wakif menyatakan bahwa menurut informant “sistem ini merugikan Masjid sebagai mauquf alaih karena mendapatkan bagian sangat kecil” (Wawancara Nagari Koto Baru: Wakif (Ahli Waris) 9 September, 2019).

Penulis mengkonfirmasi juga kepada pihak KUA Padang Sago yaitu Bapak Kepala KUA dan Penyuluh wakaf tentang cara bagi hasil keuntungan dari tanah wakaf tersebut, dan jawaban yang sama bahwa

“bagi hasil di Padang Sago ini sama sistemnya dengan bagi hasil kerjasama pertanian pada umumnya dilakukan masyarakat disini, yaitu dengan cara membagi keuntungannya sama rata, jika ada dua orang yang terlibat dengan perkongsian kerjasama pertanian maka di bagi dua, jika ada empat pihak yang terlibat maka dibagi 4 dari keuntungan hasil kerjasama tersebut, karena ini sudah menjadi tradisi masyarakat umumnya seperti itu.”

Adapun pertanyaan penulis tanyakan selanjutnya ialah bagaimana pendapat bapak pengurus Masji Nurul Huda tentang sistem bagi hasil keuntungan dari tanah wakaf dikelola menjadi lahan produktif ini dan jawabannya adalah

“sistem ini terpaksa dilakukan oleh pengurus agar tanah ini tidak menjadi lahan mati atau lahan terlantar. Selagi ada yang mau mengelola walaupun pendapatannya kecil untuk masjid, ya tidak masalah”.(Wawancara, Tuanku Azwar, Padang Sago 12 September, 2019).

Pertanyaan yang sama juga penulis tanyakan kepada pihak KUA yaitu Bapak kepala KUA dan penyuluh wakaf di Kecamatan Padang Sago tentang bagaimana pandangan pihak KUA terhadap bagi hasil tanah wakaf produktif di Nagari Koto Baru ini yang merupakan salah satu Nagari di Kecamatan Padang Sago yang memanfaatkan tanah wakaf sebagai lahan produktif. Jawaban yang sama dari kedua informan tersebut bahwasanya

“Sistem bagi hasil tanah wakaf seperti dapat merugikan Masjid karena Masjid mendapatkan keuntungan kecil, yang disebabkan oleh pembagian rata keuntungan, hal ini tidak tercapai tujuan wakif mewakafkan tanahnya yaitu untuk pembangunan fasilitas pendukung Masjid Nurul Huda atau tempat kegiatan keagamaan seperti MDA atau ponpes yang dikelola Masjid Nurul Huda”

Dari pemaparan di atas sistem bagi hasil yang diterapkan di Nagari Koto baru Kecamatan Padang Sago dengan cara membagi sama antara pihak yang melakukan kerjasama pertanian secara umum sudah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

Terjemahnya:

Dari ibn umar bahwa Rasulullah saw melakukan kerjasama (penggarapan tanah) dengan penduduk khaibar dengan imbalan separuh dari hasil

yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman. (Mutaffaq alaihi)

Dan selanjutnya Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ
وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِيِّ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ
يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ

Terjemahnya:

Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat yang lain dinyatakan, bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk dioalah dan modal dari hartanya, penghasilan separuhnya untuk Nabi saw.

Dalam kedua hadis diatas dapat penulis pahami dalam kerjasama pertanian adanya pemilik lahan dan penggarap lahan, hal ini merupakan salah satu rukun yang harus di penuhi dalam skerjasama pertanian dalam Islam baik itu kerjasama Musaqah maupun *Muzara'ah*. Hal ini juga di pertegas oleh teori tentang rukun *Musaqah* dan *Muzara'ah*.

Salah satu rukun musaqah yaitu dua orang atau pihak yang berakad (al-aqidani) diisyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampunan (Suhendi, 2008).

Selanjutnya rukun muzarah menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “ *saya serahkan tanah ini*

kepada anda untuk digarab dengan imbalan separuh dari hasilnya” dan pernyataan penggarap “saya terima atau saya setuju”. menurut jumhur ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun Muzara'ah ada tiga, yaitu: aqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap, ma'qud alaih atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap, ijab dan qabul (Muslich, 2010).

Pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan produktif di Nagari Koto Baru Kecamatan Padang Sago yang dikelola oleh nazir, dalam kerjasama ini Nazir tidak memahami konsep kerjasama pertanian secara jelas yang objeknya merupakan tanah wakaf, bahwasanya salah satu rukun dalam kerjasama pertanian itu ada pemilik lahan dan penggarap lahan (pengelola), sehingga atas ketidak pahaman itu terjadilah sistem bagi hasil yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Bentuk kerjasama pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan produktif kepemilikan tanah wakaf tersebut sudah menjadi kepemilikan Masjid Nurul Huda Nagari Koto Baru dan Nazrir sebagai Pengelola, hal ini didasarkan pada pendapat Direktorat pemberdayaan wakaf dalam bukunya fiqh wakaf mengemukakan bahwa apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk pemeliharaan lembaga pendidikan atau balai pengobatan yang dikelola oleh suatu yayasan, misalnya, maka sejak diikrarkan sebagai harta wakaf, tanah tersebut terlepas dari pemilik si wakif

pindah menjadi hak milik Allah dan merupakan amanat pada lembaga atau yayasan yang menjadi tujuan wakaf. Sedangkan yayasan tersebut memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola dan memberdayakannya secara maksimal demi kesjahteraan masyarakat banyak (Harahap, 2002).

Hal ini juga dipertegas oleh pendapat Abu Hanifah menjadi hilang dari pemilikannya karena salah satu dari empat sebab:

- a. Dengan dipisahkannya masjid dari kepemilikannya.
- b. Keputusan hakim, sebab masalah ini adalah masalah ijtihad. Artinya, dalam masalah ini diperbolehkan ijtihad dan terjadi perbedaan antara Imam Mazhab maka, keputusan hakim ini bisa menyelesaikan perselisihan,
- c. Dengan matinya orang wakaf jika dia menggantungkan wakafnya dengan kematiannya. Seperti “jika aku mati, aku wakafkan rumahku ini untuk ini” pendapat yang shahih itu seperti wasiat yang memaksimal sepertiga hartanya harus diberikan setelah dia mati, bukan sebelumnya.
- d. Dengan ucapan pewakaf, “aku wakafkan tanahku ini selama aku hidup. Setelah aku mati, maka untuk selamanya”. Hal ini boleh menurut imam-imam tiga dalam mazhab Hanafiyah.

Sebagaimana Syafi’iyah, kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa kepemilikan terhadap barang menjadi hilang dan wakaf terjadi hanya dengan diucapkan. Sebab wakaf terjadi dengan

cara itu, karena hadis Umar di atas “jika kau mau, kau tahan tanah itu dan kau sedekahkan hasilnya.” Hal itu karena wakaf adalah sedekah yang menyebabkan terhalangnya jual beli, hibah, pewarisan (terhadap barang itu (Wahbah, 2011).

Sedangkan Nazir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan.

Berdasarkan analisa penulis di atas bahwa sistem bagi hasil dalam pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan produktif di Nagari Koto Baru Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi pemilik tanah wakaf sepenuhnya ialah milik Masjid Nurul Huda karena wakif sudah memberikan sepenuhnya kepada masjid untuk kepentingan operasional masjid dan Nazir sebagai pengelola dari tanah wakaf tersebut. Sehingga untuk persentase bagi hasilnya setengah untuk keperluan Masjid dalam hal ini sebagai pemilik lahan dan setengah untuk nazir sebagai pengelola lahan.

Seharusnya nazir harus memahami bahwa pemilik tanah wakaf tersebut adalah Masjid Nurul Huda karena wakif telah memberikan sepenuhnya tanah tersebut untuk kepentingan Masjid, dan keuntungan untuk masjid yaitu setengah dari hasil pemanfaatan

tanah wakaf sebagai lahan produktif di kecamatan Padang sago, dan nazir sebagai pengelola dari tanah wakaf tersebut mendapatkan keuntungan setengah dari hasil keuntungan tanah wakaf tersebut. Karena nazir memperkerjakan orang lain pada kerjasama ini nazir harus berbagi keuntungan dengan pihak ketiga yaitu pekerja sebagai pengarap tanah wakaf sebagai lahan produktif karena nazir tidak mampu untuk menggarapnya. Namun praktek yang terjadi pada pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan produktif sebagai lahan pertanian, nazir membagi hasil keuntungan dari tanah wakaf tersebut dengan cara dibagi 4 yaitu untuk masjid, nazir, penggarap lahan dan pekerja. Hal inilah yang tidak sesuai dengan akad bagi hasil dalam pertanian menurut Fiqh Muamalah.

Dilihat dari segi tujuan wakaf itu sendiri, wakaf merupakan menjaga dan mengelola pokok harta yang telah diserahkan untuk kepentingan agama dan menyalurkan hasilnya untuk kemaslahatan umat yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang wakaf yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum (Sudirman, 2013). Sistem bagi hasil

yang diterapkan di Nagari Koto Baru Kecamatan Padang Sago tidaklah dapat mencapai dari tujuan wakaf itu sendiri karena Masjid Nurul Huda sebagai penerima wakaf untuk kepentingan agama mendapatkan bagi hasil yang sangat kecil, sehingga hal inilah yang menyebabkan tujuan wakaf nya tidak sesuai dengan amanah wakif dan syariat Islma, sebagaimana wakif bertujuan mewakafkan tanahnya untuk kepentingan operasinal Masjid Nurul Huda dan kegiatan MDA.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan produktif di Nagari Koto Baru Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan tanah wakaf menjadi lahan produktif di Nagari Koto Baru Kecamatan Padang Sago dilihat dari segi akadnya sudah sesuai dengan syariat Islam, dalam akad tersebut terdapat banyak manfaat dari kerjasama pengelolaan wakaf sebagai produktif. Akad kerjasama ini dilakukan oleh nazir dengan pekerja menggunakan akad secara lisan saja sebagaimana sudah menjadi tradisi di masyarakat tersebut. Dalam kerjasama ini sudah ada kesukarelaan dan persetujuan para pihak yang berakad.
2. Bentuk kerjasama pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan

produktif terdapat dua bentuk kerjasama yang pertama bentuk kerjasama *Musaqah* dalam pengelolaan lahan pertanian yang sudah ditanami pohon kelapa, dan yang kedua yaitu bentuk kerjasama Muzara'ah dalam pengelolaan lahan kosong dan pada saat ini ditanami pohon pepaya oleh penggarap.

3. Sistem bagi hasil pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan produktif di Nagari Koto Baru tidak proporsional, karena sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Nazir tidak sesuai dengan bagi hasil dalam *fiqh muamalah*, sebab nazir membagi keuntungan bagi

hasilnya disamaratakan untuk kesemua pihak yang terkait dalam kerjasama ini, baik untuk Masjid Nurul Huda, Nazir, Pekerja dan Pekerja tambahan. Seharusnya keuntungan untuk Masjid 50% dari keuntungan keseluruhan dan keuntungan untuk Nazir 50%, hal ini dikarenakan Masjid Nurul Huda sebagai pemilik lahan dan nazir sebagai pengelola serta nazir harus membagi hasil keuntungan miliknya tersebut kepada para pekerja yang ikut menggarap tanah wakaf sebagai lahan produktif (pertanian).

DAFTAR PUSTAKA

- Djalil, F. (2013). Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep. Sinar Grafika.
- Djuwaini, D. (2010). Pengantar Fiqh Muamalah. Pustaka Kencana.
- Harahap, S. (2002). Fiqh Wakaf. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat pemberdayaan wakaf.
- Kountur, R. (2004). Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. PPM.
- Muntaqo, F. (2015). Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia. *Al-Ahkam*, 1(25), 83. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.195>
- Muslich, A. W. (2010). Fiqh Muamalat. Amzah.
- Qahaf, M. (2005). Manajemen Wakaf Produktif, terjemah Rida, mas Muhyiddin. Khalifa.
- Roni, Z. (2016). Analisis Pegelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa (Studi Kasus Pada Masjid Al-Furqon Gampong Beurawe Banda Aceh). Ar-Raniry. Universitas Islam Negeri.
- Shiddieqy, H. A. (1967). Pengantar Ilmu Fiqh. PT. Bulan Bintang.
- Soekanto, S. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
- Sudirman. (2013). TQM untuk Wakaf. UIN Maliki Press.
- Suhendi, H. (2008). Fiqih Mu'amalah. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2016). Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan ke enam belas. PT. Raja Grafindo Persann.

- Wadjdy, M. F. (2007). *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat: Filantropi islam yang Hampir Terlupakan*. Pustaka Pelajar.
- Wahbah, A.-Z. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 10. Gema Insani.
- Wawancara Bapak Feri, Wakif (ahli waris) 9 September. (2019).
- Wawancara Emrizal, Nagari Koto Baru 14 September. (2019).
- Wawancara nagari koto baru: Nazir, 9 September. (2019).
- Wawancara Nagari Koto Baru: Wakif (ahli waris) 9 September. (2019).
- Wawancara, Andrizar, Padang sago, 12 September. (2019).
- Wawancara, tuanku Azwar, Padang sago 12 september. (2019).
- Wawancara, Zaini, Andrizar dan Emrizal, Padang Sago September. (2019).
- Windra. (2019). Wawancara Penelitian (Pukul 14.30 Wib).
- Yunus, M. (1972). *Kamus Arab Indonesia*. Yayasan Penyelenggaraan/Penafsir Al-Qur.
- Zein, S. E. M. (2004). *Ushul Fiqh*. Kencana Prenada Media Group.